



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162 / U / 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dengan Angka Kreditnya
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Boalemo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
9. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
10. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
11. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
13. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
14. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga.

16. Cabang Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di tingkat kecamatan.
17. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.

BAB II
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali taman kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK; dan atau guru yang bertugas di daerah terpencil/khusus.
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS), kecuali bagi wilayah-wilayah terpencil sebagai akibat rendahnya sumber daya manusia, dapat dimungkinkan bagi mereka yang memiliki golongan III/a dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK Inpasing;
 - i. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:

f

- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memiliki penghargaan / sertifikat / piagam akademik seperti guru berprestasi, Boalemo Education Award, guru berdedikasi, dan atau penghargaan lain untuk pengembangan pendidikan.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 4

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah, kepala cabang dinas pendidikan kecamatan dan / atau pengawas sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
- (5) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah .
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (7) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam *data base* nasional dan diberi Nomor unik oleh Bupati atau lembaga yang ditunjuk

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon kepala sekolah mengacu dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162 /U/ 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.

- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (4) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 10

- (1) Masa tugas kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (3) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi ditingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan / atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jendral Dikdas.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah;
- (4) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (5) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal masing-masing Satuan Pendidikan dan atau pertauran lain yang berkenaan.

BAB VIII
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 di atas;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau

i. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian kepala sekolah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya dan bagi mereka akan diberlakukan penilaian kinerja baik setiap tahun maupun secara berkala atau 4 tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah wajib mengikuti ketentuan ini.

1

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo..


Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Agustus 2015

BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



- Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
NIP. 195812261989031004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 525)